



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak antara :

Sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 0295/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 17 Januari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996 di Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 407/37/VI/1996, tertanggal 07 Juni 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK (Perempuan) lahir di Jakarta, 10Februari1997 usia 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK (Laki-laki) lahir di Jakarta, 07 Agustus 2000 usia 19 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 20 Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a) Bahwa Termohon mudah emosi dan sering mengucapkan permintaan “cerai” kepada Pemohon, sehingga semenjak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;
 - b) Disamping itu, Termohon juga sering membatah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik, sehingga Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suami dan/atau Kepala Keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Agustus 2019 yang disebabkan oleh hal di atas (pada poin 4), hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah serta tinggal di rumah kontrakan dan Pemohon masih tinggal di rumah tersebut, sehingga sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, dan untuk sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu ;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, dan untuk sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0295/Pdt.G/2020/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000 ,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 10 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sholhan dan Away Awaludin,S.Ag,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pemohon dan dihadiri Termohon dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sholhan

Away Awaludin,S.Ag,M,Hum



Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 386.000,00 (tigaratusdelapanpuluhenamribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :